



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG**

Nomor : 31 Tahun 2014

Tentang

**PERSETUJUAN PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN
BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
DI KABUPATEN SUBANG**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG,

Menimbang

- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Subang yang disampaikan di depan Rapat Paripurna tanggal 19 Nopember 2014 telah dibahas dan disempurnakan oleh para Anggota Dewan baik melalui Rapat-rapat Fraksi maupun Panitia Khusus sebagai Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Subang ;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tersebut huruf a di atas telah selesai dibahas oleh 2 (dua) kelompok Panitia Khusus dan hasilnya telah dilaporkan dan ditanggapi oleh Fraksi - fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Subang ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu mendapat Persetujuan yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Subang.

Mengingat

- 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
- 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468) ;
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

- 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
- 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
- 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
- 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
- 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) ;
- 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4595) ;
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;

16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123,);

17 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265,);

18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

19 Peraturan DPRD Kabupaten Subang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang.

Memperhatikan : 1) Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus DPRD Kabupaten Subang ;
4) Pendapat Akhir Fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Subang Tanggal 1 Desember 2014 ;

M E M U T U S K A N :


Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Subang yang terdiri dari :
Pasal 1 Dan Pasal 2

KEDUA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah tersebut sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 1 Desember 2014

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG



K. DENI RUDIONO

Tembusan :
- Gubernur Jawa Barat ;